



P U T U S A N
NOMOR : 69/PID.B/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan
mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizal Nasution alias Rizal ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bang Desember Tebing Tinggi Okura
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : T a n i ;

Terdakwa dalam perkara ini dengan Penasehat Hukum HENDRY
GUNAWAN, SH, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang berkantor
di Jala, Soekarno Hatta (Arengka Ujung) No. 5 Lt. II Pekanbaru
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal.1 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2013 Nomor : 69/PID.B/2013/PTR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 April 2013 Nomor : 888/Pid.B/2012/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2012 N0.Reg.Perkara : PDM - 386/Epp.2/PEKAN/12/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa **terdakwa RIZAL NASUTION Alias RIZAL**, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sekira jam 08.00 dan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Wib sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kebun kelapa sawit CharilieAswardi Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat yang tidak bisa diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2012, saksi PULKANI memerintahkan terdakwa RIZAL NASUTION untuk membersihkan semak-semak yang berada di dalam kebun karet milik saksi PULKANI. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 terdakwa RIZAL NASUTION mulai membersihkan semak - semak tersebut akan tetapi selain terdakwa RIZAL NASUTION membersihkan semak - semak yang ada disekitar pohon sawit, terdakwa juga menebang pohon sawit yang berada disebelah kebun karet milik Sdr. PULKANI tersebut dan pohon sawit yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi korban CHARLIE ASWARDI. Saat itu terdakwa RIZAL NASUTION menebang pohon sawit milik saksi korban CHARLIE ASWARDI sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan alat dodos hingga akhirnya pohon sawit tersebut menjadi rusak.

----- Selanjutnya kejadian tersebut berlanjut kembali pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira jam 08.00 Wib terdakwa RIZAL NASUTION kembali menebang pohon sawit milik korban CHARLIE ASWARDI sebanyak 7 (tujuh) batang pohon sawit dengan cara menebang pohon sawit dengan menggunakan alat dodos hingga akhirnya pohon sawit tersebut menjadi rusak.

----- Bahwa pohon sawit sebanyak 13 (tiga belas) batang yang telah dirusak oleh terdakwa RIZAL NASUTION adalah milik korban CHARLIE ASWARDI karena korban CHARLIE ASWARDI yang menanam dan merawatnya sehingga akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil yang

Hal.3 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 26 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara : PDM - 386/Epp.2/
PEKAN/12/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL NASUTION alias RIZAL bersalah
melakukan tindak pidana *"secara berturut-turut sehingga
dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menghancurkan,
merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain"*,
sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 406 ayat (1) jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) batang sisa pokok sawit bekas potong/ rusak;
 - ⇒ Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan
panjang lebih kurang 2,5 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000
(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi/nota pembelaan tertanggal 6 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan perkara ini harus ditunda sampai sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perkara Perdata Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PBR diputus dan berkekuatan tetap atau menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa tidak terbukti dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 1 April 2013 Nomor : 888/Pid.B/2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL NASUTION alias RIZAL bersalah melakukan tindak pidana “MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain dalam bentuk putusan Hakim oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 3 (tiga) batang sisa pokok sawit bekas potong/ rusak;
 - ⇒ Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.5 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.PBR dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2013 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 April 2013 Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding, tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 April 2013 Nomor : W4.U1/3578/HN/01.10/IV/2013 perihal mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 April 2013 Nomor : 888/Pid.B/2012/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain secara berlanjut pada pokoknya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan ditetapkan tidak perlu dijalani, dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa hal-hal atau keadaan yang memberatkan di persidangan tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam perkara ini terdapat keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tanaman kelapa sawit yang sedang berbuah sama sekali tidak dapat tumbuh bermanfaat lagi dan menimbulkan kerugian yang

Hal.7 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR



diperhitungkan diatas nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi saksi pelapor ;

- Bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman andalan bagi masyarakat petani di daerah Riau sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pengrusakan tanaman kelapa sawit perlu menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi anggota masyarakat lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak berupaya meminta maaf atau memberi ganti rugi kepada pihak-pihak saksi korban/saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana uraian keadaan-keadaan yang memberatkan di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama sejauh pidana penjara yang dijatuhkan harus diperbaiki dengan pidana penjara yang dianggap patut dan adil sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 406 KUHP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 April 2013 Nomor : 888/Pid.B/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Nasution alias Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak barang milik orang lain yang dilakukan secara berlanjut “ ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang sisa pohon sawit bekas potong/rusak ;
 - Alat dodos sawit dengan tangkai kayu bulat dengan panjang lebih kurang 2,5 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jumat, tanggal 17 Mei 2013** oleh kami **H.ABDUL KADIR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua

Hal.9 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H.SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum** dan **P.NAPITUPULU, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2013 Nomor: 69/PID.B/2013/PTR, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum
SH.,MH

H.ABDUL KADIR,

P.NAPITUPULU, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI,

SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal Put. No.69/PID.B/2013/PTR